

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bahwa Penerapan Pasal 20 Ayat 5 UUD 1945, dapat diterapkan jikalau memang seorang Presiden menghendaki untuk tidak dilakukannya suatu pengesahan, namun selama 30 hari setelah suatu RUU dinyatakan final dapat disepakati oleh DPR, suatu RUU tersebut resmi menjadi suatu UU yang sah berlaku sesuai dengan bunyi Pasal 20 Ayat 5 UUD 1945. Hal ini dapat dilihat dalam masa Presiden Megawati Soekarnoputri yang selama masa kepemimpinannya tidak mengesahkan empat (4) UU tetapi tetap dapat belaku dan resmi berlaku sebagai UU yang hingga saat ini berlaku dan menjadi pedoman dalam pelaksanaannya. Meskipun peristiwa yang demikian kecenderungannya ego sektoral kelembagaan antara Presiden dan DPR karena seolah-olah yang terjadi ada salah satu lembaga yang cenderung superior dan inferior, namun secara konstitusional itu dibenarkan, dan hal ini lah yang menjadi pekerjaan rumah di masa yang akan datang untuk segera dilakukan perbaikan kearah lebih baik.
2. Bahwa dengan diterapkannya Pasal 20 Ayat 5 UUD 1945 dalam praktik kebiasaan ketatanegaraan, menimbulkan konsekuensi hukum di dalam praktiknya, yaitu : pertama, Presiden dan DPR dapat melakukan Revisi secara Terbatas sesuai dengan hal-hal di dalam pasal-pasal yang oleh kedua lembaga negara disepakati untuk dilakukannya perubahan itu. Kedua, menimbulkan konsekuensi hukum berupa terbukanya peluang untuk dilakukannya *judicial review* suatu UU oleh masyarakat yang

merasa secara konstitusional tidak sesuai dengan UUD 1945, dan hal ini dapat diajukan gugatan kepada MK selaku lembaga negara yang berwenang menguji UU terhadap UUD yang di rasa inkonstitusional.

B. Saran

Kedepan haruslah kedua lembaga negara Presiden dan DPR RI harus lebih mengedepankan kebiasaan praktik yang lebih dapat dijadikan media pembelajaran bagi generasi penerus dalam mempraktikan sistem bernegara yang moderat khususnya dalam pembentukan UU. Agar tidak menimbulkan konsekuensi ego sektoral yang justru merugikan generasi selanjutnya dalam spektrum pembelajaran, karena kecenderungan superior dan inferior.

